



P U T U S A N

Nomor 139/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUANDA ABIDIN Bin MIAD Glr RAJA NIMBANG**
Tempat lahir : Negara Aji Baru
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun/10 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Putusan. No. 139/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2016 No. 139/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2016 No. 139/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa JUANDA ABIDIN Bin MIAD Gir RAJA NIMBANG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUANDA ABIDIN Bin MIAD Gir RAJA NIMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUANDA ABIDIN Bin MIAD Gir RAJA NIMBANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer dengan tombol telah hilang (huruf D, G, K, 8, F6, F8) panah atas bawah dan kiri ;Dikembalikan kepada saksi Muhammaf Nur Bin Ibrahim ;
4. Menetapkan terdakwa JUANDA ABIDIN Bin MIAD Gir RAJA NIMBANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Putusan. No. 139/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **Juanda Abidin bin Miad Glr Raja Nimbang** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat dikampung Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau yang sepatutnya harus diduganya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan** “ Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa sedang ditempat hajatan tidak lama kemudian Edo (Dpo) memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengadaikan 1 (satu) unit Laptop merk ACER selanjutnya terdakwa bertanya kepada Edo (DPO) tentang laptop yang akan digadaikan tersebut lalu Edo pun mengatakan bahwa “ **Leptop dari saya mencuri dengan wanto dirumah Muhamad Nur yang tinggal satu kampung dengan kita** “.
- Kemudian setelah mengetahui tentang hal tersebut, terdakwa tetap menerima ajakan Edo tersebut dengan ikut mengadaikan Laptop tersebut pada Sawik (DPO) di Kamp. Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah sebesar Rp 500.000,-
- Kemudian setelah berhasil mengadaikan leptop, terdakwa diberi uang senilai Rp. 50.000,- oleh Edo (Dpo) dan selanjutnya terdakwa oleh Edo pun langsung pulang.
- Atas kejadian tersebut saksi Muhammad Nur mengalami kerugian lebih dari Rp. 250 ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat 2 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Juanda Abidin bin Miad Glr Raja Nimbang** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan pebruari 2016 bertempat dikampung Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menukarkan, mengadaikan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan** “ Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan. No. 139/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika terdakwa sedang ditempat hajatan tidak lama kemudian Edo (Dpo) memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengadaikan 1 (satu) unit Laptop merk ACER selanjutnya terdakwa bertanya kepada Edo (DPO) tentang laptop yang akan digadaikan tersebut lalu Edo pun mengatakan bahwa “ **Leptop dari saya mencuri dengan Wanto (DPO) dirumah Muhamad Nur yang tinggal satu kampung dengan kita** “.
- Kemudian setelah mengetahui tentang hal tersebut, terdakwa tetap menerima ajakan Edo tersebut dengan ikut mengadaikan Laptop tersebut pada Sawik (DPO) di Kamp. Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah sebesar Rp 500.000,-
- Kemudian setelah berhasil mengadaikan leptop, terdakwa diberi uang senilai Rp. 50.000,- oleh Edo (Dpo) dan selanjutnya terdakwa oleh Edo pun langsung pulang.
- Atas kejadian tersebut saksi Muhammad Nur mengalami kerugian lebih dari Rp. 250 ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Muhammad Nur Bin Ibrahim, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana saksi telah kehilangan laptop dan tidak diketahui siapa yang mengambilnya, dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit leptop merk Acer dengan tombol telah hilang (huruf D, G, K, 8, F6, F8) panah atas bawah dan kiri ;

Putusan. No. 139/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku mengambil barang milik saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahui bahwa laptop milik saksi telah hilang pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 pada saat saksi akan mengecas laptop yang saksi letakan di atas bufet sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah menggadaikan laptop milik saksi pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 pada saat saksi dihubungi oleh bapak saksi dimana pada saat itu sedang berada di rumah adik ipar saksi dan mengatakan bahwa laptop milik saksi ada sama Saudara Sawik (DPO) dan pada saat saksi melihat laptop milik saksi tersebut saksi mengenalinya karena ada beberapa tombol yang hilang ;
- Bahwa menurut keterangan dari Saudara Sawik (DPO) bahwa yang telah menggadaikan laptop tersebut adalah terdakwa bersama dengan Saudara Edo (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi menebus laptop yang ada sama Saudara Sawik sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa laptop tersebut adalah milik saksi yang telah hilang ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Rabuwis Glr ST Paduka Ratu Bin Abdul Rasak, dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana penadahan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku penadahan tersebut adalah terdakwa Juada Abidin Bin Miat Glr Raja Nimbang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban dari kejadian tersebut adalah saksi Muhammad Nur Bin Ibrahim ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan ketika sedang ditempat hajatan tidak lama kemudian datang Saudara Edo (DPO) memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Acer selanjutnya terdakwa bertanya kepada Edo (DPO) tentang laptop yang akan digadaikan tersebut lalu Saudara Edo (DPO) pun mengatakan

Putusan. No. 139/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "*Leptop dari saya mencuri dengan wanto dirumah Muhamad Nur yang tinggal satu kampung dengan kita*" ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kemudian setelah mengetahui tentang hal tersebut, terdakwa tetap menerima ajakan Edo tersebut dengan ikut mengadaikan Laptop tersebut pada Saudara Sawik (DPO) di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selanjutnya setelah berhasil mengadaikan leptop tersebut terdakwa diberi uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Saudara Edo (DPO) dan selanjutnya uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah membantu menjual laptop kepada saksi Muhammad Nur yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saudara Edo (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa didatangi oleh Saudara Edo (DPO), kemudian Saudara Edo (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Acer ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa bantu untuk dijual berupa 1 (satu) unit leptop merk Acer dengan tombol telah hilang (huruf D, G, K, 8, F6, F8) panah atas bawah dan kiri ;
- Bahwa Saudara Sawik (DPO) membeli laptop tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui laptop yang terdakwa jual tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan kotak laptop ;

Putusan. No. 139/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membantu menjual laptop tersebut adalah ketika itu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 19.30 Wib ketika terdakwa sedang ditempat hajatan tidak lama kemudian datang Saudara Edo (DPO) memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Acer selanjutnya terdakwa bertanya kepada Edo (DPO) tentang laptop yang akan digadaikan tersebut lalu Saudara Edo (DPO) pun mengatakan bahwa "*Leptop dari saya mencuri dengan wanto dirumah Muhamad Nur yang tinggal satu kampung dengan kita*" ;
- Bahwa setelah mengetahui tentang hal tersebut, terdakwa menerima ajakan Edo dengan ikut menggadaikan Laptop tersebut pada Saudara Sawik (DPO) di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menggadaikan laptop tersebut terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai kompensasi bantuan dalam penjualan laptop tersebut oleh Saudara Edo (DPO) dan selanjutnya uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit leptop merk Acer dengan tombol telah hilang (huruf D, G, K, 8, F6, F8) panah atas bawah dan kiri tersebut ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit leptop merk Acer dengan tombol telah hilang (huruf D, G, K, 8, F6, F8) panah atas bawah dan kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saudara Edo (DPO) telah mengambil barang berupa laptop milik saksi Muhammad Nur yang selanjutnya Saudara Edo (DPO) jual melalui terdakwa kepada orang lain yaitu Saudara Sawik (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Nur selaku pemilik laptop tersebut ;
- Bahwa kejadian saksi Muhammad Nur kehilangan laptop tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan. No. 139/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Muhammad Nur yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer dengan tombol telah hilang (huruf D, G, K, 8, F6, F8) panah atas bawah dan kiri ;
- Bahwa kejadian terdakwa membantu menjual laptop tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa didatangi oleh Saudara Edo (DPO), kemudian Saudara Edo (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa bantu untuk dijual berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer dengan tombol telah hilang (huruf D, G, K, 8, F6, F8) panah atas bawah dan kiri ;
- Bahwa Saudara Sawik (DPO) membeli laptop tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui laptop yang terdakwa jual tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan kotak laptop ;
- Bahwa cara terdakwa membantu menjual laptop tersebut adalah ketika itu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 19.30 Wib ketika terdakwa sedang ditempat hajatan tidak lama kemudian datang Saudara Edo (DPO) memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Acer selanjutnya terdakwa bertanya kepada Edo (DPO) tentang laptop yang akan digadaikan tersebut lalu Saudara Edo (DPO) pun mengatakan bahwa "*Leptop dari saya mencuri dengan wanto dirumah Muhamad Nur yang tinggal satu kampung dengan kita*" ;
- Bahwa setelah mengetahui tentang hal tersebut, terdakwa menerima ajakan Edo dengan ikut menggadaikan Laptop tersebut pada Saudara Sawik (DPO) di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menggadaikan laptop tersebut terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai konpensasi bantuan dalam pejualan laptop tersebut oleh Saudara Edo (DPO) dan selanjutnya uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit leptop merk Acer dengan tombol telah hilang (huruf D, G, K, 8, F6, F8) panah atas bawah dan kiri tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi Muhammad Nur alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ;

Putusan. No. 139/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Yang Sepatutnya Harus Diduganya Bahwa Barang Tersebut Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama JUANDA ABIDIN Bin MIAD Glr RAJA NIMBANG adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JUANDA ABIDIN Bin MIAD Gir RAJA NIMBANG yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Telah Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Yang Sepatutnya Harus Diduganya Bahwa Barang Tersebut Diperoleh Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula bahwa Saudara Edo (DPO) telah mengambil barang berupa laptop milik saksi Muhammad Nur yang selanjutnya Saudara Edo (DPO) jual melalui terdakwa kepada orang lain yaitu Saudara Sawik (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Nur selaku pemilik laptop tersebut. Bahwa kejadian saksi Muhammad Nur kehilangan laptop tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa kejadian terdakwa membantu menjual laptop tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 19.30 ketika terdakwa sedang ditempat hajatan tidak lama kemudian datang Saudara Edo (DPO) memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Acer selanjutnya terdakwa bertanya kepada Edo (DPO) tentang laptop yang akan digadaikan tersebut lalu Saudara Edo (DPO) pun mengatakan bahwa “*Leptop dari saya mencuri dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanto dirumah Muhamad Nur yang tinggal satu kampung dengan kita”, Bahwa setelah mengetahui tentang hal tersebut, terdakwa menerima ajakan Edo dengan ikut mengadaikan Laptop tersebut pada Saudara Sawik (DPO) di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengadaikan laptop tersebut terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai kompensasi bantuan dalam penjualan laptop tersebut oleh Saudara Edo (DPO) dan selanjutnya uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa mengetahui laptop yang terdakwa jual tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan kotak laptop ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Telah Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Yang Sepatutnya Harus Diduganya Bahwa Barang Tersebut Diperoleh Karena Kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Putusan. No. 139/Pid.B/2016/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Muhammad Nur ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer dengan tombol telah hilang (huruf D, G, K, 8, F6, F8) panah atas bawah dan kiri, karena barang bukti tersebut adalah milik dari korban Muhammad Nur, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Nur Bin Ibrahim ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA ABIDIN Bin MIAD Glr RAJA NIMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

Putusan. No. 139/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer dengan tombol telah hilang (huruf D, G, K, 8, F6, F8) panah atas bawah dan kiri ;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nur Bin Ibrahim ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **14 Juni 2016** oleh **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didanmpingi oleh **ELINAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DWI AVIANDARI, SH

RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ELINAR, SH.

Putusan. No. 139/Pid.B/2016/PN Gns. hal 13